



P U T U S A N
NOMOR : 195/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

N a m a : **SOPHYAN LATEKA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kele'i, RT.005/RW.003, Kecamatan Pamona Timur, kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0004/A.M/SKK/V/2021, Tanggal 21 Mei 2021 telah memberikan kuasa kepada :
1. ABD MIRSAD BUIMIN, S.H.;
2. SINDI KAROLINA, S.H.;
3. GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H.;
Ketiga kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Abd Mirsad B. SH & Associates, beralamat di Jalan Kijang VII Selatan Nomor : 01, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email Lawoffice.Mirsad@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/Pembanding;

MELAWAN :

Nama Jabatan : **BUPATI POSO**;
Tempat Kedudukan : Jalan Pulau Sumba Nomor : 1, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1324/Hukum/2021, tanggal 7 Juni, telah memberikan kuasa kepada:

1. ESKE YUNIEL RAHMANTO SONORA, S.H.;
2. JEN KURNIA GEMBU;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Poso pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Jl. Pulau Sumba Nomor :1 Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email eskesonora68@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 195/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 7 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 195/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 8 Februari 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 195/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal, 8 Februari 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Perkara No. 22/G/2021/ PTUN.PL, tanggal 21 Oktober 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2021/PTUN.PL, tanggal 21 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/0612/2021, Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, Tanggal 8 April 2021;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 November 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Penggugat/Pembanding dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat, namun pihak Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding sampai batas waktu yang telah ditentukan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks



(inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2021/PTUN.PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 4 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan secara Elektronik di Pengadilan, sebagaimana pada Pasal 1 angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2021/PTUN.PL tanggal 21 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2021/PTUN.PL tanggal 21 Oktober 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2021/PTUN.PL . tanggal 21 Oktober 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2021/PTUN PL, tanggal 21 Oktober 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks



- Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 22/G/2021/PTUN PL, tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal **8 Februari 2022** oleh Kami, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd & Materai 10.000,-

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

Ttd

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Keputusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)